



## P E N E T A P A N

Nomor 3273 /Pdt.G/2012/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara : -----

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut sebagai :-----  
"PENGGUGAT" -----

## M E L A W A N

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui , bertempat tinggal terakhir di RT.xx RW.xx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI. Selanjutnya disebut sebagai :-----  
- “TERGUGAT” -----

Pengadilan Agama tersebut; -----  
Telah mempelajari berkas perkara ; -----  
Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka persidangan ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2012 , terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, tanggal 19 Desember 2012 Nomor 3273 / Pdt.G/2012/PA.Slw, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2001 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 391/12/VIII/2001 tanggal 22 Agustus 2001 ) ;-----
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.xx RW.xx Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama +/- 1 tahun, telah bercampur (Ba'daddukhul); sudah dikaruniai 1 orang anak yaitu **ANAK** 10 tahun dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat ;-----
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan harmonis dan membahagiakan, hal tersebut disebabkan karena sejak kurang lebih bulan Agustus 2002 Tergugat tanpa pamit kepada Penggugat pergi meninggalkan Penggugat entah kemana perginya, serta sejak kepergian tersebut hingga saat ini sudah berjalan selama +/- 10 tahun 4 bulan Tergugat tidak pernah kembali lagi pada Penggugat tidak ada kabar dan beritanya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah RI ;-----
5. Bahwa selama +/- 10 tahun 4 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat, telah membiarkan dan Tergugat tidak pernah memberikan/mengirimkan uang untuk nafkah Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;-----
6. Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar sighot ta'lik talak angka 1, 2 dan 4 pasal 116 huruf ( g ) KHI dan Penggugat tidak ridlo dan siap untuk membayar uang iwadh sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
7. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun pihak keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;-----
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa , pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, setelah persidangan dibuka, didepan Majelis hakim Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Tergugat telah lebih dahulu mengajukan perkaranya dan telah diputus oleh Pengadilan Agama ;-----

Bahwa selanjutnya , Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan apapun juga , melainkan mohon penatapan ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat secara lengkap adalah sebagaimana diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan. Majelis Hakim telah mendengar pernyataan Penggugat yang menyatakan mencabut perkaranya . berdasarkan pasal 271 Rv pencabutan tersebut dapat diterima, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No 3 tahun 2006 dan perubahan kedua telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari perundang-undangan dan Peraturan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perkara nomor 3273 Pdt.G/2012/ PA.Slw. dicabut oleh Penggugat ;-----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.231.000;- ( dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah );-----

Demikian , penetapan ini diatuhkan di Slawi berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 , bertepatan dengan tanggal 26 Jumada al Tsaniyah 1434 H, oleh kami Drs.SUBANDI WIYONO , SH sebagai Hakim Ketua, Drs. MAHSUN dan Drs. SHODIQIN masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh H. SOBIRIN , BA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Hakim Anggota,  
TTD  
Drs. MAHSUN

Hakim Ketua,  
TTD  
Drs. SUBANDI WIYONO, SH

Hakim Anggota,  
TTD  
Drs. SHODIQIN

Panitera Pengganti,  
TTD  
H. SOBIRIN, BA

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pencatatan .....Rp. 30.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses.....Rp. 50.000;-
3. Biaya Panggilan.....Rp. 140.000;-
4. Biaya Redaksi .....Rp. 5.000;-
5. \_\_\_\_\_

Biaya Materai .....Rp. 6.000,-

J u m l a h = Rp. 231.000;-